

SAFARI RAMADAN, BUPATI SALURKAN HIBAH UNTUK MASJID AL FATTAAH



Sumber Gambar:

https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/asset/foto_berita/Bupati_Didampingi_Sekda_Menyalurkan_Hibah_Bantuan_Pembangunan_Masjid_Al_Fattaah_Desa_Nyambok.jpg

Isi Berita:

KAJEN - Dalam upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memperkuat ikatan silaturahmi di bulan Ramadan, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melaksanakan Safari Ramadan dengan mengunjungi Masjid Al Fattaah yang terletak di Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan pada Senin malam (18/03/2024).

Dalam agenda tersebut, Bupati hadir didampingi Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, para Asisten Sekda, Para Kepala OPD, Forkopimam Kajen, dan sejumlah pejabat di Lingkungan Setda Kabupaten Pekalongan.

Dalam sambutannya di hadapan jemaah yang hadir, Bupati menjelaskan pentingnya safari Ramadhan sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, "Dengan kontribusi dari berbagai pihak dalam kegiatan ini, kita berharap dapat menggali lebih banyak ide dan masukan yang mungkin sebelumnya tidak kita ketahui, sehingga kita dapat lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan," Kata Bupati

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan serta semangat berbagi dan tolong-menolong antar sesama. "Saya mengajak seluruh warga Kabupaten Pekalongan, khususnya di Desa Nyamok, untuk saling peduli terhadap saudara dan tetangga. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih memperhatikan yang membutuhkan," tambahnya.

Selain memberikan sambutan dalam kesempatan itu, Bupati Fadia atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyalurkan hibah untuk membantu renovasi Masjid Al Fattah. Bupati berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi masjid dan masyarakat sekitar, "Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan masjid ini. Semoga dengan renovasi yang dilakukan, masjid ini semakin indah dan menarik bagi jamaah untuk lebih aktif dalam beribadah, terutama dalam bulan suci Ramadan," pungkas Bupati.

Safari Ramadhan malam itu ditutup dengan penyaluran bantuan sembako dari BAZNAS Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat tidak mampu di lingkungan sekitar Masjid Al Fattaah. *Tim Prokompim Setda Kabupaten Pekalongan.

Sumber Berita:

1. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/bupati-salurkan-hibah-untuk-masjid-al-fattaah>, "Safari Ramadhan, Bupati Salurkan Hibah Untuk Masjid Al Fattaah", tanggal 19 Maret 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/20/safari-ramadhan-bupati-pekalongan-fadia-salurkan-hibah-untuk-masjid-al-fattaah>, "Safari Ramadhan Bupati Pekalongan Fadia Salurkan Hibah untuk Masjid Alfattah", tanggal 20 Maret 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi